

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn TENTANG IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH
MURSALAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Dalam Ilmu Agama Islam Prodi
Hukum Keluarga Islam (S.H)

OLEH :

AL FAJRI
NIM. 1811110022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Al Fajri Nim. 1811110022 yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn

Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak

untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah

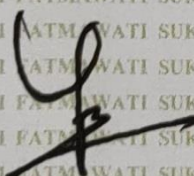
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 11 Februari 2022 M

10 Rajab 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

NIP. 195708171991031001


Fauzan, M.H.

NIP. 197707252000212103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Al Fajri, NIM: 1811110022 yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

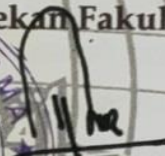
Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

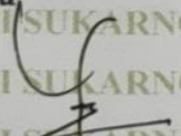
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A.

NIP. 196904021999031004

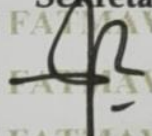
Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag.

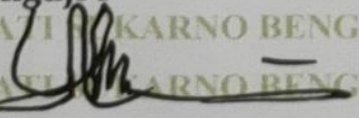
NIP. 195708171991031001

Sekretaris


Fauzan, M.H.

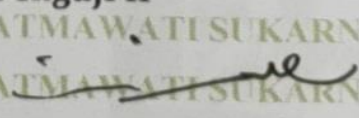
NIP. 197707252000212103

Penguji I


Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.

NIP. 196605251996031001

Penguji II


Etry Mike, M.H.

NIP. 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Juli 2022 M
1 Dzulhijjah 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan,



3056AJX824988844

Al Fajri
NIM. 1811110022

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang:

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan ridho-Nya serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya menegakkan agama tauhid hingga sampai ke pelosok dunia ini.
2. Ayahanda Alkhami dan Ibunda Irma Yanti serta adek Anisfa Yusriani yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingan dan cinta tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Semoga setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad disisi Allah SWT.
3. Ayahanda dan Ibunda Angkatku Abd. Ikhsan dan Siti Mazna, Irwan, S.Sos.I., M.Ag dan Citra Deska Handayani, S.Pd.I., yang selalu memberikan nasehat, bimbingan dan doa.
4. Kakakku tersayang Riki Apriyanto, M.H., Bang Galang, Ayuk Cory, Dang Ari, Docik Joni, dan Cik Yan.
5. Sahabat dan penyemangatku Ahmad Rafiezal, Zakky, Kesi Mayori.
6. Keluargaku di Masjid Raya Baitul Izzah Prov. Bengkulu Aksidianto, S.Pd., Armin tedy, M.Ag., Dori Setiawan, M.Pd., Sepdianto, S.H., Wawandi, Zulham Luthfi Tambunan yang selalu meberikan motivasi
7. Pembimbing saya Bapak Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag., dan Bapak Fauzan, M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini,
8. Seluruh guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan seluruh dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
9. Teman-teman sejurusan yang telah menemani, memotivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih juga untuk Almamater dan seluruh Civitas Akademik UINFAS Bengkulu.

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”

“Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Muslim)

“Hadapi semua keadaan yang kau jalani saat ini dengan syukur dan ikhlas, bangkitkan energi positif dalam diri, yakinlah semua akan baik-baik saja.”

(Al Fajri)

“Kamu yang sekarang adalah hasil dari perjalanan hidupmu yang lalu”

(Al Fajri)

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah” Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag., Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.

5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H., selaku dosen bidang ilmu yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
6. Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
7. Fauzan, M.H., pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

Al Fajri

NIM. 1811110022

ABSTRAK

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah, oleh Al Fajri NIM. 1811110022.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami perspektif hukum positif ?, (2) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami perspektif *masalah mursalah*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami dalam perspektif hukum positif., (2) Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami dalam perspektif *masalah mursalah*. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (*Dokumentation*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah (1) Dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengenai permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan j.o Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Alasan

tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Namun penulis sependapat dengan keputusan hakim yang memberikan izin poligami terhadap pemohon karena alasan yang ditemukan saat peradilan yaitu antara pemohon dan termohon tinggal berjauhan dan alasan ini dapat disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ayat 1. (2) Pertimbangan kemaslahatan dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, penggunaannya sebagai dasar pertimbangan kurang tepat, karena dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Menurut penulis, alasan berpoligami “untuk membantu perekonomian calon istri kedua”, bukanlah suatu keadaan mendesak. Ia tidak masuk kedalam tingkat *Maslahah al-Daruriyah*, tetapi hanya sampai pada *Maslahah al-Tahsiniyah*. Menurut penulis, masih banyak alternatif lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami, seperti memberi santunan langsung berupa harta dan makanan atau memberikan modal untuk dibuat usaha.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Positif, Maslahah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II POLIGAMI DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Poligami Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Poligami	16

2. Dasar Hukum Poligami.....	17
3. Alasan-alasan Poligami.....	22
4. Syarat-syarat Poligami	23
B. Poligami Dalam Hukum Positif.....	26
1. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974	26
2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	31
3. Prosedur Poligami	33
C. Masalah Mursalah.....	35
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	35
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	37
3. Macam-Macam Masalah Mursalah.....	38
4. Syarat Masalah Mursalah Sebagai Hujjah.....	43

BAB III KEWENANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR

934/Pdt.G/2019/PA.Bn

A. Pertimbangan Hakim.....	46
B. Putusan Hakim.....	48
1. Pengertian Putusan Hakim.....	48
2. Jenis-Jenis Putusan	49
3. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim	51
4. Fungsi Putusan Hakim.....	53
5. Keadilan Dalam Putusan Hakim.....	55
C. Gambaran Putusan Hakim 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn.....	57
1. Identitas Para Pihak	57
2. Duduk Perkara	57
3. Pertimbangan Hukum	61

4. Amar Putusan.....	65
----------------------	----

BAB IV IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NO. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif.....	68
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal.¹

Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Disamping

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 26

itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau dicerai.³ Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁴

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁵

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.⁶ Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini

³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, (Yogyakarta: An Naba, 2007), h. 56-57.

⁴ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 156

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 351.

⁶ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 15.

menganut asas monogami.⁷ Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَيَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 139.

terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut syarat ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan.⁸

Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi hanyalah berjumlah empat orang, hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka.

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri.⁹ Namun, pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.¹⁰

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 140.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 161-162.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43-44.

- (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain itu di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat memiliki keturunan

Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan alasan untuk berpoligami, salah satunya dalam Putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn. Dalam putusan ini pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan alasan yaitu pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan keluarganya. dan permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Jika ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, alasan membantu perekonomian calon istri kedua, bukanlah termasuk didalam alasan-alasan yang dapat mendorong diizinkan poligami.

Permohonan izin poligami semacam ini yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, tentu terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut.

Adapun dalam Putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, yang membuat penulis merasa perlu dan penting untuk mengkaji putusan ini, *Pertama* yaitu majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon terkait izin berpoligami dengan alasan “Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan keluarganya”, akan tetapi, dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, “alasan membantu perekonomian calon istri kedua”, tidak termasuk didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon terkait izin berpoligami dengan pertimbangan kemaslahatan bagi pemohon dan calon istrinya. Namun, menurut Agus Sunaryo dalam penelitiannya, bahwa bentuk kemaslahatan dalam aturan poligami di Indonesia, yang menjadi pertimbangan dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak atau dikenal dengan *Maslahah al-Daruriyah*, keadaan darurat yang dimaksud adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.¹¹ Sedangkan menurut penulis, alasan berpoligami dalam putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, bukanlah dalam kondisi atau keadaan mendesak, sehingga tidak termasuk kedalam *Maslahah al-Daruriyah*, tetapi masuk dalam golongan *Maslahah al-Tahsiniyah*.

¹¹ Agus Sunaryo, *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 Pp.143-167, h. 4.

Maslahah al-Tahsiniyah sendiri adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan bagi hidup manusia.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa perlu dan penting untuk meneliti putusan majelis hakim tersebut, dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 372.

1. Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang perspektif hukum positif dan masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perspektif hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah kepustakaan antara lain :

1. Lintang Kurnia Zelyn, Judul Skripsi, “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb).”¹³ Terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb, serta bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb. Hasil penelitian adalah dalam Putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c tidaklah tepat karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon dengan istri kedua tetap dikatakan sah.

¹³ Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang perspektif hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

2. Sinta Wahyuni, Judul Skripsi “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/Pa.Clp).”¹⁴

Dalam perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP alasan mengajukan permohonan izin poligami yaitu ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana legal reasoning hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam memutus putusan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian didasarkan pada kaidah fiqh yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadhorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena

¹⁴ Sinta Wahyuni, *Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/Pa.Clp)*, IAIN Purwokerto, 2019.

tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang perspektif hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

3. Riofitra Utama, Judul Skripsi, "Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)." ¹⁵ Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru dan apa saja pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami dalam perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr. Faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru adalah kurang terpenuhinya keinginan dari suami oleh istri pertama sehingga mencari istri lagi untuk memenuhi keinginannya, adapun penyebab hakim menolak perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr adalah pertimbangan kurang terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karena fakta di persidangan mengindikasikan adanya ketidakrelaan dari istri pertama untuk memberi izin suaminya menikah lagi, walaupun pemohon membawa bukti

¹⁵ Riofitra Utama, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)*, Universitas Andalas Padang, 2017.

surat izin yang ditandatangani oleh termohon. Hakim menilai walaupun sudah dilangsungkannya pernikahan yang kedua dengan calon istri keduanya serta istri keduanya tersebut sudah hamil empat bulan tidak bisa menjadi sebuah alasan dalam melakukan poligami.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang perspektif hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai perspektif hukum positif dan masalah mursalat terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

2. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

¹⁶ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”¹⁷

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan perspektif hukum positif dan masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas teori tentang Perkawinan dan Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas konsep pertimbangan hakim dan gambaran Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas perspektif hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang izin poligami.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

POLIGAMI DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹⁸

Adapun secara terminologi, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.¹⁹ Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.²⁰ Dari beberapa arti diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan oleh seorang laki-laki yang mempunyai atau

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 351.

¹⁹ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir...*, h. 15.

²⁰ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

sedang mengawini istri lebih dari satu atau dalam waktu sama.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.²¹

Pada dasarnya hukum poligami adalah *mubah* (boleh), Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 357.

Sunnah nabi yang sahih telah menguatkan bahwa jumlah maksimal istri adalah empat orang sebagai berikut:

22

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْشٍ لِأَسَدِيِّ قَالَ: أَسَلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

"Dari Harist bin Qays al Asadi ra. Dia berkata: "Aku masuk Islam sedang aku mempunyai isteri delapan. Lalu diberitahukan kepada nabi SAW. maka nabi bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka."
(HR Ibnu Majah).

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz فانكحوا ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram, kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada yang mengatakan perintah awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah rukhsah. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas dengan alasan kata مثنى وثلاث menurut ahli bahasa itu *udul* artinya dua-dua, tiga-tiga. Akan tetapi perbedaan ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut.²³

²² Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 36

²³ Iim Fahimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh", MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 2, 2017, h. 99.

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”²⁴

Aisyah memahami surat An-Nisa ayat 3 itu bahwa jika para pemelihara perempuan yatim khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berlaku adil, sebaiknya mengawini perempuan lain. Oleh sebab itu, ayat yang membolehkan poligami sebenarnya bukanlah menunjuk pada sifat dan makna yang berlaku umum, tapi mengandung suatu maksud, yaitu menegaskan keadilan terhadap anak yatim.²⁵

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat poligami tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami. Tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 359.

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 89.

merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan syarat yang tak ringan.²⁶

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَنُذِرُوكَ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sayyid Qutbh dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*

mengatakan adil yang terdapat dalam ayat ini adalah berkaitan dengan berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan, lain halnya dengan keadilan pada ayat ketiga surat An-Nisa'.²⁷ Menurut Quraish Shihab keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta,²⁸ ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.²⁹

²⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dan dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 165-166

²⁷ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2002) Jilid 3, h. 92.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 743.

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 87.

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq juga dijelaskan bahwa Allah membolehkan poligami dan mewajibkan berlaku adil dalam kebutuhan primer maupun sekunder. Apabila suami takut untuk berbuat dzalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak dari istrinya, maka diharamkan untuk berpoligami. Dari Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه أبو داود و ابن ماجه)

“Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring.

(HR. Abu Daud At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).”³⁰

Telah jelas berdasarkan dua ayat di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami.³¹ Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralsir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri satu orang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h. 153.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 140.

sikap monogami harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja.³²

3. Alasan Poligami

Dalam tafsir Al-Maraghy jilid IV halaman 181-182 yang telah dikutip oleh Titik Tri Wulan Tutik dengan Trianto juga menyebutkan bahwa alasan untuk seseorang dapat melakukan poligami adalah:

- a. Tidak mempunyai anak yang menyambung keturunan.
- b. Istri pertama menderita penyakit menahun (*chronis*) yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagai istri.
- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat) sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang.
- d. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial dan perlu mendapat perhatian.³³

4. Syarat-syarat Poligami

Mardani dalam bukunya menyatakan syarat poligami dalam hukum islam menurut Sayuti Thalib, S.H.:

³² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 60-61.

³³ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), h. 72.

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
- b. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang istri;
- d. Ada kemampuan secara materi;
- e. Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri.³⁴

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'(4):3.
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.³⁵

Untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ حَفِظْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا* dikaitkan dengan ayat *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ*. Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 28.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 358.

dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari *fi'il amr* yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* فانكحوا *فَانكحُوا* jawab syarat tersebut dapat berbentuk *فَانكحُوا* atau *فَلتَزمُوا واحدة واحدة* yang artinya perintah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَلَ تَنكحُوا غير واحدة*: Artinya "*jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janglanlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita.*"³⁶

Illat hukum larangannya mereka ambil dari *ذَلِكَ أَذْنَى أَلاَّ تَعْدِلُوا* jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang 'Azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah *Rukhshah* karena darurat. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah hukum larangan berpoligami. Larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi *النهي يدل على الفساد* larangan itu menunjukkan fasadnya hukum.³⁷

Dalam Q.s. An-Nisa' (4): 3 dan 129, dua ayat ini nyaris bertentangan, karena ayat pertama perintah untuk menikahi beberapa wanita yang dianggap baik, dengan kata lain, boleh seorang suami melakukan poligami dengan

³⁶ Iim Fahimah, *Poligami Dalam Perspektif...*, h. 103.

³⁷ Iim Fahimah, *Poligami Dalam Perspektif...*, h. 104.

syarat mampu berlaku adil, sementara di dalam ayat yang ke dua dikatakan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Ditinjau dari ayat yang kedua maka hukum poligami dilarang karena kebolehananya dalam ayat pertama dengan syarat berlaku adil dan jika tidak bisa berlaku adil maka sebaiknya satu saja. Sedangkan kata *lan* menurut ahli nahwu faedahnya untuk selamanya. Artinya selamanya tidak akan pernah bisa untuk berlaku adil. Ketika satu syarat itu mustahil untuk terpenuhi maka *masyrut* pun tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, memperlakukan dua ayat yang kontradiktif ini, maka penulis mengikuti metode yang dilakukan Syafi'iyah yaitu *al-jam'u wa al-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan). Usaha untuk mengkompromikannya adalah bahwa yang dimaksud adil dalam ayat pertama menurut jumhur ulama adalah adil dalam pembagian giliran, pembagian nafkah dan tempat tinggal sedangkan adil yang dimaksud dalam ayat yang kedua adil, adil dalam pembagian cinta, kasih sayang dan lain-lain.³⁸

Dalam sebuah hadist Nabi Saw, juga disebutkan yang artinya *"Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring (HR. Abu Daud)."* Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang

³⁸ Iim Fahimah, *Poligami Dalam Perspektif...*, h. 108-109.

lebih dekat kepada ketidakjatuhan kedalam perbuatan dzalim.³⁹

B. Poligami Dalam Hukum Positif

1. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dan perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami (3) Talak yang sewenang-wenang.⁴⁰

Undang-undang no 1 tahun 1974 ini merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Hal ini bisa menjadi pedoman atau acuan menyelesaikan permasalahan perkawinan. Dalam undang-undang ini poligami diterangkan dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Kasus poligami yang apabila terjadi, maka pengadilan merujuk undang-undang ini karena semua ketentuan hukum

³⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 161-162.

⁴⁰ Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 128.

poligami tertera dalam undang-undang ini sebagaimana Dalam pasal 3 menerangkan *“pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*.

Dalam pasal 4 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 diterangkan syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani pemohon sebagaimana tertera:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam penjelasan lebih lanjut, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 menerangkan dalam pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44. Dalam pasal 40 berbicara mengenai *"apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan"* dan pada pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan ;
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menerangkan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang

bersangkutan dan pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang dan pasal 44 menerangkan bahwa pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Undang-undang poligami diatas membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan. akan tetapi terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Jikalau suami tidak bisa memenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam penjelasan umum UU No.1 tahun 1974 angka 4 huruf c, yang menyebutkan:

“Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Paparan diatas menunjukan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami didalam perkawinan, artinya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu saat. Akan tetapi asas monogami yang dianut dalam UU perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan sakinah dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali sistem poligami.⁴¹

2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah

⁴¹ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah...*, h. 120-121.

diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.⁴²

Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat pasal 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun KHI mengenai poligami terdapat pada pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Berikut poligami dalam KHI tersebut:

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri;

⁴² Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 1991), h. 81

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 59 menerangkan dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai KHI tentang poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan *Individual Affairs*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.⁴³

3. Prosedur Poligami

Memang Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia hal tersebut di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di

⁴³ Yahya Harahap, *Informasi Materil...*, h. 59.

dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seseorang suami hendak bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.⁴⁴

Sedangkan tugas Pengadilan diatur di dalam Pasal 41 PP No. 9/1975. Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi ialah:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau ;
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau ;
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.⁴⁵

Dalam Ayat (2) Pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau

⁴⁴ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 164.

⁴⁵ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.⁴⁶

Pasal 56 KHI menyebutkan:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri .
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan Pasal 42 PP. Nomor 10 Tahun 1975, Pengadilan sebagai instansi yang berhak memberikan izin dalam hal poligami, harus memanggil dan mendengarkan keterangan istri atau istri-istri yang bersangkutan dan pemeriksaan tersebut harus telah dilaksanakan oleh Pengadilan maksimal dalam waktu 30 hari setelah surat

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 127.

permohonan dari suami tersebut masuk ke Pengadilan yang bersangkutan.⁴⁷

Selain itu terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang larangan poligami yaitu suami dilarang memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya:

- 1) Saudara kandung seayah dan seibu serta keturunannya.
- 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.⁴⁸

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologi, kata *masalah* dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari kata *صَلَحَ, يَصْلَحُ, صَلَاحًا* (*shalaha, yuslihu, shalahan*) artinya sesuatu yang baik atau positif.⁴⁹

Sedangkan secara terminologi *masalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁵⁰ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵¹

Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ إِعْتِبَارُهَا أَوْ
لِلْإِغَاءِهَا

⁴⁷ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), h. 155-156.

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 370.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab...*, h. 788

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 368.

⁵¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran...*, h. 43

*"Mashlalah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' dating untuk mengakuinya atau menolaknya."*⁵²

Jadi dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* yaitu suatu metode penetapan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syar'i belum mensyariatkan hukum untuk merealisasi kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar'i yang mengakui atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan *munasib mursal*. Dengan kata lain, ia disebut *masalah mursalah*. Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut bahwasannya perkawinan yang tidak mendapatkan akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan yang tidak mendapatkan akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak didengar ketika terjadi pengingkar, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasannya akad jual-beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari', dan tidak ada dalil

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 377

darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Inilah *masalah mursalah*.⁵³

2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Imam Malik sebagai yang mempopulerkan *Maslahah Mursalah* yang diikuti oleh para pengikutnya, sehingga menjadi pendapat umum bahwa *masalah Mursalah* itu adalah dalilnya Mazhab Maliki.⁵⁴

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

2) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

"Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 117.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 380.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

"Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat madlarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madlarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah Nomor 2332).⁵⁵

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk⁵⁶, yaitu:

1. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ (Menolak segala yang rusak)
2. جَلِبِ الْمَصَالِحِ (Menarik segala yang bermanfaat)

3. Macam-Macam Masalah Mursalah

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat

⁵⁵ Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist

⁵⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), h. 31.

kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁵⁷

1. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.
Pembagian masalah dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat dilihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu "tujuan umum *Syari'* dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyat* mereka, terpenuhinya *hajjiyah* dan *tahsiniyah* mereka. Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya masalah dapat diklasifikasikan pada hal berikut.⁵⁸

- a. *Mashalah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية)
Mashalah Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan diakhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.⁵⁹
- b. *Mashalah Hajiyah* (المصلحة الحاجية)
Mashlahah Hajiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia,⁶⁰ yang tingkat kebutuhan hidup

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 371.

⁵⁸ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), Jilid 1, h. 79.

⁵⁹ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh...*, h. 80.

⁶⁰ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh...*, h. 80-81.

manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah *hijiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.⁶¹

Contoh *masalah hijiyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual-beli untuk mendapatkan harta.⁶²

c. *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *mashlahah dharariyah*,

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 372.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 372.

kemudian di bawahnya adalah *maslahah hajiyyah* dan berikutnya *maslahah tahsiniyah*.⁶³

Dalam kaitannya dengan ketiga *maslahah* tersebut, Khalaf memberi ilustrasi yang cukup membantu untuk memahami tiga *maslahah*. Ia memberi contoh: *maslahah daruriyah* manusia di bidang papan adalah tempat tinggal yang melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Adapun aspek *hajiyyah-nya* adalah agar rumah aman dihuni dan menyenangkan mempunyai jendela untuk ventilasi, pintu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun aspek *tahsiniyah-nya*, rumah itu perlu dipercantik dengan perabotan dan tempat bersantai. Tiga tingkatan *maslahah* tersebut didasarkan pada urutan pentingnya *maslahah* itu sendiri. *Maslahah Dharuriyah* merupakan *maqashid syariah* yang paling penting karena apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi dapat menghancurkan sendi kehidupan. *Maslahah hajiyyah* pada posisi kedua karena apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi akan berakibat terjerumusnya manusia pada kesulitan dan menimbulkan beban yang memberati mereka. *Tahsiniyah* menempati urutan ketiga karena apabila hal ini tidak terpenuhi tidak berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak menjerumuskan manusia pada kesulitan, akan tetapi hanya akan berakibat kurang sempurnanya dan kurang terpeliharanya *mur'ah* manusia.⁶⁴

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 372.

⁶⁴ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh...*, h. 81.

2. Dari segi didukung atau tidaknya oleh *nash*

a. *Mashlahah Mu'tabarah*

Mashlahah mu'tabarah adalah masalah yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. *Maslahah* ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang secara jelas terdapat dalam *nash*, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman dera bagi pezina. *Maslahah* inilah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan *qiyas*, yaitu sebagai hukum ashal yang dijelaskan *syar'i* yang di dalamnya mengandung *masalahah*.⁶⁵

b. *Mashlahah Mulghah*

Maslahah Mulghah yaitu *Maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan

⁶⁵ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh...*, h. 83.

orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut *Syari'*, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.⁶⁶

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah, atau yang juga disebut dengan *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *mashlahah mulghab*. Menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad.⁶⁷

4. Syarat Maslahah Mursalah Sebagai Hujjah

Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 375-376.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 376-377.

kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.⁶⁸

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama.⁶⁹

2. Menurut Al-Ghazali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.

⁶⁸ Zaiyad Zubaidi dan Riva Atussuha, "Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalahah Mursalah", LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, h. 217.

⁶⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), h. 123.

- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁷⁰

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *mashlahah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan.⁷¹

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. Ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti mu'amalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *mashlahah* tidak dapat digunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *mashlahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

⁷⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 383.

BAB III

KONSEP PERTIMBANGAN HAKIM DAN GAMBARAN PUTUSAN NO. 934/PDT.G/2019/PA.BN

A. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar landasan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Baik para pihak yang berperkara, masyarakat, negara, maupun Allah SWT. Di Indonesia seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan haruslah memenuhi landasan hukum materil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum materil adalah hukum yang memuat peraturan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.⁷²

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam

⁷² Fahad Asadulloh, *Pertimbangan Hakim...*, h. 34.

⁷³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum...*, h. 102.

penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, atau pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses pengeluaran putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus

memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam buku karangan E. Utrecht yang mengutip pendapat Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:⁷⁴

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-undang apabila perlu.

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷⁵ Setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan Putusan.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁷⁶

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya

⁷⁴ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum...*, h. 204.

⁷⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty 1999), h. 175.

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 129

dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya."⁷⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:⁷⁸

a. Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c. Putusan Contradictoir

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah...*, h. 6

⁷⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), h. 13

Putusan *contradictoire* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁷⁹

a. Putusan *Declatoire*

Putusan *declatoire* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c. Putusan *Condemnatoire*

Putusan *condemnatoire* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

Ditinjau dari saat penjatuhan, putusan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁸⁰

⁷⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan...*, h. 14

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

3. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim

Adapun asas-asas Dalam Putusan Hakim yaitu :⁸¹

a. Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd. Keadaan

⁸⁰ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 109-110

⁸¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan...*, h. 43-49

demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

e. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

f. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi Putusan Hakim

Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri yaitu :⁸²

a. Fungsi kontrol sosial (social control)

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabelvariabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hamper sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b. Fungsi menyelesaikan sengketa (settle the dispute)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan

⁸² Asnawi, *Hermeneutika Putusan...*, h. 72-75

kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c. Fungsi memadukan (integrating) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (malalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d. Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

e. Fungsi perekayasa sosial (social engineering)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah grand design tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik.

Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut. Hukum

harus mampu harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu grand design dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.

5. Keadilan Dalam Putusan Hakim

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.⁸³

Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁸⁴ Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani/materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/masyarakat.

⁸³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan...*, h. 12

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan...*, h. 12

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundangan) merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat, yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat, sehingga hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Oleh karena itu, undang-undang harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.⁸⁵

Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau setidaknya-tidaknya, untuk sebagian besar masyarakat (the greatest happiness of the greatest number of people). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan pengembangan dari Aliran Positivisme Hukum.⁸⁶ Jeremy Bentham yang didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral dari suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara

⁸⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan...*, h. 50

⁸⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan...*, h. 50

pribadipribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

C. Gambaran Putusan No. 934/PDT.G/2019/PA.BN

1. Identitas Para Pihak

Adapun identitas para pihak dalam perkara ini yaitu dari pihak pemohon berusia 50 tahun, beragama Islam, Pendidikan SLTA, bekerja sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Kota Bengkulu.⁸⁷

Kemudian dari pihak termohon berusia 50 tahun, beragama Budha, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu.

2. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam perkara ini yaitu :

Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 14 Nopember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut⁸⁸ :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli Tahun 2001, Pemohon dengan Termohon terdaftar dalam daftar perkawinan menurut Stbld 1917-130-J0-1919-81 di Batam, sebagaimana bukti berupa Akta Perkawinan No. XXXX/PKW-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam ;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan

⁸⁷ Putusan No. 934/PDT.G/2019/PA.BN, h. 1

⁸⁸ Putusan No. 934/PDT.G/2019/PA.BN, h. 2

Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I, II, III DAN IV) ;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON ;

Tempat, Tgl Lahir : Muara Aman, 11 Maret 1993 (26 Tahun);

Status : Kawin;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kota Bengkulu;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah: Karena Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri Pemohon dan keluarganya;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan (siap dimadu) apabila Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON (terlampir surat pernyataan siap dimadu) ;
6. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). (terlampir surat keterangan penghasilan) ;
8. Jika permohonan izin poligami ini dikabulkan, Pemohon sanggup berlaku adil untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan

baik.(terlampir surat pernyataan berkelakuan adil terhadap istri) ;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. PT. Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak dibidang penanaman Jabon;
- b. PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar;
- c. PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi;
- d. PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor;
- e. PT. Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor;

f. 2 (dua) unit apartement di Singapura, yaitu:

- a. Address: 101 Mergui Road, 22-09 Cityscape@Farrer Park;
- b. Address: 19 Compassvale Road, 08-15 The Luxurie, Singapore 544753;

g. 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:

- 1) Jenis Mobil Penumpang, Merk Mitsibushi, type Pajero Sport 2,5D Exceed (4x4) A/T, warna putih mutiara, dengan No.Pol: BG 1217 PB;
- 2) Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Kijang Super KF 71 SHOP, warna merah metalik, dengan No.Pol: BD 1215 CQ;
- 3) Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Fortuner 2.7 V AUTOMATIC, warna putih , dengan No.Pol: BD 22 JO;

- 4) Jenis Mobil Penumpang, Merk CHRYSLER, type 300C 6.1 SRT, model Sedan, warna hitam, dengan No.Pol: BD 19 CS;
- 5) 5 (lima) unit ruko di Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan No. SHM : 04153;
- 6) 4 (empat) unit rumah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yaitu:
 - a) No. SHM : 05832, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu; 2). No. SHM : 05649, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu; 3). No. SHM : 05648, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - b) No. SHM : 05680, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin poligami ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁸⁹

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

⁸⁹ Putusan No. 934/PDT.G/2019/PA.BN, h. 17

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (izin poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon Isteri Kedua Pemohon ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

3. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan landasan bagi hakim dalam mngelurkan keputusan yaitu:⁹⁰

1. Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;
2. Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk tidak berpoligami, akan tetapi tidak berhasil

⁹⁰ Putusan No. 934/PDT.G/2019/PA.BN, h. 10-17

karena Pemohon tetap mau melakukan Poligami dan disetujui oleh Termohon ;

3. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) terhadap Termohon, a. Karena Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri pemohon dan keluarganya, b. antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan (Batam-Bengkulu) serta Termohon tidak ingin ikut tinggal di Bengkulu, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1 dan 2) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b), Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-21) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), bahwa Calon Istri I Kedua Pemohon adalah bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pernyataan Termohon secara lisan dipersidangan telah menyetujui dan rela serta senang hati bila Pemohon beristeri atau menambah isteri lagi dengan perempuan lain dan Termohon bersedia dimadu;
6. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta menghadirkan 2 orang saksi tersebut

didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya mengetahui bahwa memang Pemohon ingin menambah isteri lagi (poligami) dengan perempuan lain bernama Rini Rismawati Binti Zailani dimana Termohon dan calon isteri kedua menyatakan secara tegas dipersidangan telah menyetujui atas kemauan Pemohon tersebut ;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pernyataan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
8. Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Pemohon setiap bulan sebagaimana bukti P.3 telah mempunyai kemampuan dari segi materi untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya bahkan dapat membantu kebutuhan keluarga calon isteri yang kedua.
9. Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak dan calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah
 - b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon selalu pergi ke Batam tinggal berjauhan (Batam-Bengkulu) serta Termohon tidak ingin ikut Pemohon tinggal di Bengkulu ;
 - c. Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan bersedia dimadu;

- d. Bahwa calon istri yang kedua Pemohon bernama Rini Rismawati bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- e. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- f. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- g. Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam ;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan aquo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- i. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- j. Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian, dan akan membantu calon isteri kedua dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

yang layak, serta sebagai laki-laki agar segala tindakannya tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3;

- k. Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat,
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dan untuk memperoleh izin poligami telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

4. Amar Putusan

Adapun hasil putusan majelis hakim dalam mengadili perkara cerai thalak ini yaitu :⁹¹

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon Isteri Kedua Pemohon ;
3. Menetapkan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. PT. Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak

⁹¹ Putusan No. 934/PDT.G/2019/PA.BN, h. 17-18

- dibidang penanaman Jabon;
- b. PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar;
- c. PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi;
- d. PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor;
- e. PT. Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor;
- f. 2 (dua) unit apartement di Singapura,
- g. 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:
- 1). Jenis Mobil Penumpang, Merk Mitsibushi, type Pajero Sport 2,5D Exceed (4x4) A/T, warna putih mutiara, dengan No.Pol: BG 1217 PB;
 - 2). Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Kijang Super KF 71 SHOP, warna merah metalik, dengan No.Pol: BD 1215 CQ;
 - 3). Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Fortuner 2.7 V AUTOMATIC, warna putih , dengan No.Pol: BD 22 JO;
 - 4). Jenis Mobil Penumpang, Merk CHRYSLER, type 300C 6.1 SRT, model Sedan, warna hitam, dengan No.Pol: BD 19 CS;
- h. 5 (lima) unit ruko di Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan No. SHM : 04153;
- i. 4 (empat) unit rumah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yaitu:
- 1). No. SHM : 05832, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - 2). No. SHM : 05649, di Kel.

- Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu; 3). No. SHM : 05648, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu; 4). No. SHM : 05680, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

BAB IV
IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NO. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH
MURSALAH

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif

Pada dasarnya asas pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih mentolelir adanya poligami bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Dalam melakukan poligami, seseorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan juga harus di selesaikan oleh pihak Pengadilan Agama berdasarkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 3, pernikahan lebih dari seorang istri harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama setempat agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban dan hak dari suami istri tersebut dapat terpenuhi.

Dalam prakteknya apabila seseorang ingin menikah kembali ataupun berpoligami didalam sebuah ikatan pernikahan tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik dalam syariat Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah negara. Sehingga dalam kondisi seperti inilah hakim adalah orang yang sangat berpengaruh dalam mengambil tindakan ataupun pengambilan putusan dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pengadilan bisa memberi perizinan untuk berpoligami terhadap Pemohon harus melempgkapi setidaknya tiga persyaratan komulatif serta satu dari persyaratan alternatif diantaranya :

Persyaratan komulatif adalah yaitu (Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan 1974):

1. Istri / para istri memberikan izin
2. Bahwa adanya jaminan sesungguhnya seorang suami dapat memenuhi kebutuhan kehidupan para istri beserta anaknya.
3. Jaminan sesungguhnya seorang suami dapat berlaku seadil-adilnya baik terhadap istri ataupun anaknya.

Persyaratan alternatif adalah yaitu (Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan 1974) :

1. Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban
2. Istri mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak mungkin untuk di sembuhkan.
3. Istri tidak bisa memberikan anak.

Dalam perkara izin poligami Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang Pemohon ajukan. Dimana dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan Pemohon ingin membantu

perekonomian calon istri kedua dan keluarganya. Kemudian, adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu :

1. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon a. Karena Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri Pemohon dan keluarganya, b. Antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan (Batam-Bengkulu) serta Termohon tidak ingin ikut tinggal diBengkulu, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1 dan 2) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b), Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pernyataan Termohon secara lisan dipersidangan telah menyetujui dan rela serta senang hati bila Pemohon beristeri atau menambah isteri lagi dengan perempuan lain dan Termohon bersedia dimadu;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pernyataan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
4. Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Pemohon setiap bulan sebagaimana bukti P.3 telah mempunyai kemampuan dari segi materi untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya bahkan dapat membantu kebutuhan keluarga calon isteri yang kedua ;

Permohonan terhadap izin berpoligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai syarat kumulatif dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam permohonannya tersebut termohon sudah mendapatkan izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim. Sehingga Pengadilan Agama Bengkulu dapat memberikan izin berpoligami karena telah mencukupi persyaratan kumulatif yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana berikut:

1. Kesediaan (izin) dari istri pertama

Majlis Hakim dapat meminta bukti kesediaan dipoligami dari pihak termohon secara tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan dari istri pertama untuk melakukan poligami. pihak istri di hadirkan di depan persidangan untuk meyakinkan kerelaannya secara langsung di depan persidangan.

Dalam perkara izin poligami Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pernyataan Termohon secara lisan dipersidangan telah menyetujui dan rela serta senang hati bila Pemohon beristeri atau menambah isteri lagi dengan perempuan lain dan Termohon bersedia dimadu.

2. Kemampuan untuk mencukupi keperluan para istri dan anaknya

Sebelum melakukan poligami yang mana syarat utamanya adalah mampu mencukupi keperluan para istri dan anaknya. Oleh karena itu hakim memastikan terlebih dahulu dengan melihat berapa pendapatan dari pihak suami (Pemohon) yang dimiliki oleh Pemohon berupa surat keterangan penghasilan.

Dalam perkara izin poligami Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn dengan melihat penghasilan Pemohon setiap bulan sebagaimana bukti P.3, pemohon telah mempunyai kemampuan dari segi materi untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya bahkan dapat membantu kebutuhan keluarga calon isteri yang kedua. Diketahui bahwa Pemohon berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

3. Jaminan untuk bisa bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Hakim meminta surat jaminan dapat bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tersebut dengan tujuan agar suatu saat apabila Pemohon dalam pernikahannya melakukan penyimpangan maka istri dapat menuntutnya ke pengadilan. Dalam perkara izin poligami Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pernyataan, pemohon menyatakan bahwa ia dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, tidak memenuhi syarat alternatif

sebagai alasan untuk melakukan poligami, hanya memenuhi syarat kumulatif saja. Menurut penulis alasan pemohon ingin berpoligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua menyalahi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :

- a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam putusan ini, alasan yang digunakan oleh pemohon untuk membantu perekonomian calon istri kedua bukanlah alasan yang relevan untuk seseorang melakukan poligami. Sebab untuk melakukan poligami ada batasan-batasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal diatas sudah jelas diperbolehkannya seorang suami poligami apabila dalam keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat dari segi syarat alternatif (Pasal 4 Undang-undang Perkawinan tahun 1974), dalam putusan ini sudah jelas bahwa alasan utama yang diajukan pemohon sebagaimana alasannya adalah karena ingin membantu perekonomian calon istri kedua, menurut penulis alasan yang diajukan pemohon kurang relevan dan tidak kuat untuk dijadikan sebagai suatu alasan untuk mendapat izin dari pengadilan dalam praktik poligami serta alasan tersebut bukanlah alasan utama dalam mengajukan permohonan izin poligami. Sebab alasan tersebut tidak terdapat didalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, dalam putusan tersebut setelah dijalankan persidangan bahwa ditemukan alasan lain sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut,

alasan yang dimaksud yaitu Antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan (Batam-Bengkulu) serta Termohon tidak ingin ikut tinggal diBengkulu, alasan ini dibenarkan oleh hakim sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1 dan 2) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Berpoligami tidaklah dilarang, akan tetapi poligami menurut peraturan perundangan haruslah memenuhi alasan alternative tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2). Dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa *klausul* yang perlu dicermati oleh para hakim: Pertama, berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti banyak yang membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berkeluarga, terutama bagi para istri dan anakanak mereka. Kedua, poligami ada yang mendukung dan menentang keberadaannya. Ketiga, ada beberapa kasus, di mana alasan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundangundangan. Keempat, para pemohon izin poligami banyak yang berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kelima, banyak masyarakat yang melakukan praktik di luar jalur Pengadilan Agama (illegal). Berdasarkan kelima permasalahan di atas, sudah seharusnya hakim bisa memutuskan perkara poligami yang diajukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian serta didorong oleh hati nurani yang kuat untuk memberikan keputusan yang adil kepada pemohon dan pihak istri. Untuk itu, tidak seharusnya seorang hakim menutup diri hanya pada doktrin-doktrin normatif peraturan perundang-undangan yang digunakan, melainkan mereka juga harus peka membaca dinamika yang

berkembang di masyarakat, kondisi psikologis para pihak di persidangan dan terus menambah wawasan mengenai wacana poligami serta mempelajari hasil dari beberapa riset praktik poligami di lapangan.⁹²

Menurut penulis, bahwa alasan yang ditemukan ketika persidangan yang menjadikan dasar majelis hakim memberikan izin poligami tersebut cukup mendasar dan penulis sependapat dengan majelis hakim sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri) dalam mengabulkan izin poligami karena pisahnya para pihak yang tinggal berjauhan yang konsekwensi lanjutnya jarang melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dibandingkan dengan alasan pokok yang diajukan ketika pemohon mengajukan izin poligami ke pengadilan yaitu dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan keluarganya.

Menurut penulis meskipun alasan tersebut dapat untuk disesuaikan dengan Pasal 4 ayat 2 bagian (a) yaitu Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri namun alasan tersebut menurut penulis jika suami masih dapat bertahan, maka semaksimal mungkin agar dapat bertahan dan mencari solusi agar keluarga tetap menjadi harmonis, karena yang dihadapi oleh pasangan suami-istri itu merupakan sebuah tantangan yang biasa dalam berumahtangga yang harus diatasi bersama suami-isteri, terutama suami sebagai kepala rumah tangga, jika sekiranya suami bertanggungjawab menyediakan tempat yang layak untuk tinggal bersama, menjamin kebutuhan hidup secara layak dan wajar di tempat tinggal bersama, bahkan

⁹² Agus Sunaryo, *Poligami Di Indonesia...*, h. 12.

menyediakan asisten rumah tangga yang dapat pembantu meringankan tugas-tugas isteri, maka hak-hak suami yang merupakan kewajiban-kewajiban isteri, secara normal tidak akan terabaikan, rumah tangga bisa dibina bersama dan masalah berumahtangga bisa diperoleh bersama. Sejalan dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu membentuk keuarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah

Islam sangat memperhatikan hak-hak dan pengaturan terkait poligami. Karena dalam sebuah poligami tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi melibatkan pihak satu dengan pihak lainnya. Adapun dasar hukum berpoligami terdapat dalam firman Allah surah An-Nisaa ayat 3.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya seorang suami hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Bn mengenai kebolehan berpoligami didasarkan pada ayat 3 surat An-Nisa yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Ayat diatas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami (kerukhsahan darurat) dan itupun merupakan pintu darurat yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh para ulama' selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah hukum larangan berpoligami.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah masalah yaitu melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat. Dengan Kaidah :

دَرْأُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat"

Dalil di atas merupakan dalil yang dicantumkan, dengan kata lain yang menjadi tolak ukur dalam memutuskan sebuah perkara adalah mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang ada.

Adapun yang dimaksud *masalah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

"Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat madlarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madlarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah Nomor 2332).⁹³

Kemudian masalahah dapat diklasifikasikan pada hal berikut.

1. *Mashalah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية)

Maslahah Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan diakhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.⁹⁴

2. *Maslahah Hajiyah* (المصلحة الحاجية)

Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam

⁹³ Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist

⁹⁴ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh...*, h. 80.

kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.⁹⁵

3. *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Mashlahah tahsiniyah adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁹⁶

Majelis hakim Dalam perkara izin poligami Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengabulkan permohonan pemohon terkait izin berpoligami dengan pertimbangan kemaslahatan bagi pemohon dan calon istrinya. Namun, menurut Agus Sunaryo dalam penelitiannya, bahwa bentuk kemaslahatan dalam aturan poligami di Indonesia, yang menjadi pertimbangan dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak atau dikenal dengan *Maslahah al-Daruriyah*, keadaan darurat yang dimaksud adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁹⁷

Dalam tafsir Al-Maragy menyebutkan bahwa alasan untuk seseorang dapat melakukan poligami adalah:

- a. Tidak mempunyai anak yang menyambung keturunan.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 372.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 372.

⁹⁷ Agus Sunaryo, *Poligami Di Indonesia...*, h. 4.

- b. Istri pertama menderita penyakit menahun (*chronis*) yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagai istri.
- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat) sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang.
- d. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial dan perlu mendapat perhatian.⁹⁸

Sedangkan menurut penulis, alasan berpoligami dalam putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, bukanlah dalam kondisi atau keadaan mendesak, sehingga tidak termasuk kedalam *Maslahah al-Daruriyah*.

Menurut penulis pemberian izin poligami dengan alasan untuk membantu perekonomian calon istri kedua masuk kepada *Maslahah Tahsiniah*. Membantu perekonomian calon istri kedua dan keluarganya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan juga tidak bertentangan dengan ajaran islam, akan tetapi alasan ini bukanlah suatu alasan yang untuk diperbolehkan poligami, sebab kebolehan berpoligami diberikan dengan batasan-batasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan. Ketika suami tersebut mengalami keadaan darurat yang mana dalam kondisi tersebut memang dibutuhkan poligami sebagai jalan terakhir. Poligami bisa di analogikan dengan pintu darurat pesawat yang mana pintu tersebut dibuka ketika dalam kondisi yang darurat dan

⁹⁸ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif ...*, h. 72.

dibuka oleh orang yang mampu begitulah poligami bahwa poligami dibutuhkan ketika seorang suami dalam keadaan darurat yang memang membutuhkan poligami sebagai solusinya dan ia mampu memenuhi syarat dalam berpoligami.

Sehingga menurut penulis poligami dengan alasan membantu perekonomian calon istri kedua jika dikaitkan dengan *masalah* maka ia termasuk kepada *masalah tahsiniyah* yang hanya untuk pelengkap saja, kalau pun izin poligami tidak diberikan, pemenuhan alasan yang diajukan untuk berpoligami tersebut masih bisa diberikan dengan banyak alternatif lain. *Mashlahah tahsiniyah* adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁹⁹

Dalam perkara izin poligami Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn ini sudah jelas bahwa alasan yang diajukan pemohon sebagaimana alasannya adalah karena ingin membantu perekonomian calon istri kedua, menurut penulis alasan yang diajukan pemohon kurang relevan dan bukanlah alasan utama dalam mengajukan permohonan izin poligami. Dan juga penggunaan Masalahah sebagai dasar pertimbangan kurang tepat, karena dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Sedangkan menurut penulis, alasan berpoligami “untuk membantu perekonomian calon istri

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 372.

kedua” dalam putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, bukanlah suatu kondisi atau keadaan mendesak.

Kemudian, timbulnya konflik dikemudian hari antara istri pertama dan istri kedua bisa saja terjadi apabila salah satu istri beranggapan dalam pemenuhan hak-hak nya belum bisa adil, adil yang dimaksud dalam Qs. An-Nisa' : 3 menurut jumhur ulama adalah adil dalam pembagian giliran, pembagian nafkah dan tempat tinggal, sedangkan menurut pernyataan yang tertera dalam putusan No.

934/Pdt.G/2019/PA.Bn dinyatakan bahwa suami dan istri pertama tinggal berjauhan, maka menurut pandangan penulis dalam hal ini suami akan lebih cenderung kepada salah satu istrinya, sedangkan syarat poligami yang paling utama adalah adil. Dalam sebuah hadist Nabi Saw, juga disebutkan yang artinya *“Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring (HR. Abu Daud).”*

Poligami hanya jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik. Menurut penulis, masih banyak alternatif lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami, seperti berikut ini :

1. Memberi santunan langsung berupa harta dan makanan
Sebagaimana Dalam surah Al Balad ayat 14-16:

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥)
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)

“Atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”

2. Menegakkan hak-haknya

Upaya memperjuangkan hak orang miskin dengan cara mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada mereka. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Isra': 26.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

3. Memberikan modal usaha

Kemudian upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk membantu orang miskin adalah dengan mendukung atau memberikan modal usaha kepadanya. Upaya membantu antar sesama muslim ini secara umum dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢)

"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan j.o Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut.
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengenai permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan j.o Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami sebagaimana diatur dalam peraturan di atas.

Selanjutnya, alasan yang ditemukan ketika persidangan yaitu karena pisahnya para pihak yang tinggal berjauhan, alasan ini

cukup mendasar untuk disesuaikan kepada pasal 4 ayat 2 poin a (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri) dan dapat menjadi alasan untuk diterima dan diberikan izin untuk berpoligami.

2. Pertimbangan kemaslahatan dalam Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn, penggunaannya sebagai dasar pertimbangan kurang tepat, karena dibolehkannya poligami, apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Menurut penulis, alasan berpoligami “untuk membantu perekonomian calon istri kedua”, bukanlah suatu keadaan mendesak. Ia tidak masuk kedalam tingkat *Maslahah al-Daruriyah*, tetapi hanya sampai pada *Maslahah al-Tahsiniah*. Menurut penulis, masih banyak alternatif lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami, seperti memberi santunan langsung berupa harta dan makanan atau memberikan modal untuk dibuat usaha.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat ingin melakukan poligami. Untuk mempertimbangkan baik atau buruknya dalam melakukan poligami. Hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan pada kemudian hari. Mengingat syarat utama dalam melakukan poligami adalah adil.
2. Untuk pemohon yang ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, sebaiknya dipertimbangkan kembali. Sebab jika

hanya ingin membantu perekonomian, tidak perlu harus menikahi calon istri kedua masih banyak cara untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aj-Jahrani, Musfir, 1997, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Akunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Al-Suyuti, Jalaluddin 1987, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Asadulloh, Fahad, 2011, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami* , Kediri: Stain Kediri.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UUI Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Erfaniah, Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* , Malang: UIN-Malang Press.
- Harahap, Yahya, 1991, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: tp.
- Irawan, Chandra Sabtia, 2007, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An Naba.
- Jamil, Mukhsin, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.

- Khallaf, Abdul Wahhab, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.
- Khallaf, Abdullah Wahab, 2002, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdullah Wahab, 2022, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khatib, Suansar, 2014, *Ushul Fiqh*, Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Kholil, Munawar, 1995, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist.
- Mahdi, Imam, dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Bengkulu: tp.
- Makmun, Rodli, dkk, 2009, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulia, Siti Musdah, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Lilik 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Mursalin, Supardi, 2007, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka .
- Nuruddin, Amiur, 2004, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fikih Sunnah* , Bandung: Al-Ma'arif.
- Shidiq, Sapiudin, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2005, *Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dan dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta; Lentera Hati.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suprpto, Bibit, 1990, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar.

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tutik, Titik Tri Wulan dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Utama, Riofitra, *Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)*, Universitas Andalas Padang, 2017.

Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

Wahyuni, Sinta, *Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/Pa.Clp)*, IAIN Purwokerto, 2019.

Zelyn, Lintang Kurnia, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

B. Jurnal

Fahimah, Iim *“Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 2, 2017.

Netti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex* (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna), Jurnal Qiyas, Vol.5, No. 1, April 2020.

Rafliisman, *Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016.

Sunaryo, Agus, *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010.

Zubaidi, Zaiyad dan Riva Atussuha, *“Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalah Mursalah”*, LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami

PUTUSAN**NOMOR : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara izin poligami pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2019 telah memberi kuasa kepada :

1. Desy Maryani, S.H.,M.H ;

2. Broto Suseno, S.H.,M.H ;

3. Mayang Shari,S.H ;

Adalah Advokat yang berkantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI DANADYAKSA**, yang beralamat Jalan Depati Payung Negara No. 40 RT. 05 RW.01 Kel. Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu, No. HP: 081249433661, sebagai Pemohon :

MELAWAN

TERMOHON, Umur 50 tahun, Agama Budha, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2019 telah memberi kuasa kepada :

Rusliansya Putra, SH.,MH

Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokasi Rusliansya Putra, yang beralamat Jalan Panti Indah, RT. 011, RW.002, Kelurahan Sumur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu sebagai Termohon :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 14 Nopember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli Tahun 2001, Pemohon dengan Termohon terdaftar dalam daftar perkawinan menurut Stbld 1917-130-J0-1919-81 di

Batam, sebagaimana bukti berupa Akta Perkawinan No. XXXX/PKW-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam ;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I, II, III DAN IV) ;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON ;

Tempat, Tgl Lahir : Muara Aman, 11 Maret 1993 (26 Tahun);

Status : Kawin;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kota Bengkulu;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Karena Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri Pemohon dan keluarganya;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan (siap dimadu) apabila Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON (terlampir surat pernyataan siap dimadu) ;

6. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). (terlampir surat keterangan penghasilan) ;
8. Jika permohonan izin poligami ini dikabulkan, Pemohon sanggup berlaku adil untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.(terlampir surat pernyataan berkelakuan adil terhadap istri) ;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. PT. Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak dibidang penanaman Jabon;
 - b. PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar;
 - c. PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi;
 - d. PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor;
 - e. PT. Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor;
 - f. 2 (dua) unit apartement di Singapura, yaitu:
 - 1). Address: 101 MERGUI ROAD, 22-09 CITYSCAPE@FARRER PARK;
 - 2). Address: 19 COMPASSVALE ROAD, 08-15 THE LUXURIE, SINGAPORE 544753;
 - g. 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:
 - 1). Jenis Mobil Penumpang, Merk Mitsubishi, type Pajero Sport 2,5D Exceed (4x4) A/T, warna putih mutiara, dengan No.Pol: BG 1217 PB;

- 2). Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Kijang Super KF 71 SHOP, warna merah metalik, dengan No.Pol: BD 1215 CQ;
- 3). Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Fortuner 2.7 V AUTOMATIC, warna putih , dengan No.Pol: BD 22 JO;
- 4). Jenis Mobil Penumpang, Merk CHRYSLER, type 300C 6.1 SRT, model Sedan, warna hitam, dengan No.Pol: BD 19 CS;
- h. 5 (lima) unit ruko di Jalan Sungai Rupat Kel. Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan No. SHM : 04153;
- i. 4 (empat) unit rumah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yaitu:
 - 1). No. SHM : 05832, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - 2). No. SHM : 05649, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - 3). No. SHM : 05648, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - 4). No. SHM : 05680, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin poligami ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili

perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (izin poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Jambi untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak berpoligami akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar agar Pemohon tidak berpoligami namun tidak berhasil, selanjutnya

dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan menyetujui dan rela atas dalil-dalil Pemohon dengan menambahkan bahwa Termohon menyetujui dan rela dan senang hati bila Pemohon beristeri atau menambah isteri lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON juga memberi jawaban secara lisan didepan sidang yang pada pokoknya menyatakan atas kesediaannya sebagai isteri kedua (dimadu) dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupeah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan antara Pemohn dengan Termohon yang disampaikan secara tertulis maupun lisan didepan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat jawab-menjawab dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1). Photo copy surat Keterangan Masuk Islam atas nama PEMOHON, dengan Nomor : 017/PP-DQ/II/2015, tanggal 20 Januari 2015, yang menerangkan bahwa PEMOHON telah masuk Islam dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat didepan Ketua Mushalla dr. Cut Erma Nizar dan disaksikan oleh dua orang saksi, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

- 2). Satu lembar photo copy bermeterai cukup Surat Pernyataan Siap Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon (TERMOHON) diatas meterai tanggal ..02 April ...2015, yang menerangkan bahwa Termohon (TERMOHON) bersedia untuk dimadu dengan wanita pilihan Pemohon, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.2) ;
- 3). Dua lembar photo copy bermeterai cukup Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai tanggal 14 Nopember 2019 diketahui oleh Lurah Lingkar Barat, yang menerangkan bahwa Pemohon (PEMOHON) mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata aslinya (bukti P-3);
- 4). Satu lembar photo copy bermeterai cukup Surat Keterangan Berkelakuan Adil Terhadap Isteri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai tanggal 24 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Pemohon (PEMOHON) sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri lahir dan batin, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata aslinya (bukti P-4);
- 5). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Selaras Jabon Persada Nomor : AHU-AH.01.03-0111677 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.5) ;

- 6). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kuda Laut Sejahtera Nomor : AHU-0035168.AH..01.02 Tahun 2019, tanggal 06 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.6) ;
- 7). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Citra Kopi Bengkulu Nomor : AHU-0053459.AH..01.01 Tahun 2017, tanggal 24 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.7) ;
- 8). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Citra Selaras Mining Nomor : AHU-0019853.AH..01.02 Tahun 2017, tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.8) ;
- 9). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Buana Karya Perkasa Nomor : AHU-AH.01.0004316 tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh atas nama

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.9) ;

- 10). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Private and Confidential MR. PEMOHON by United Overseas, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan tidak memperlihatkan aslinya oleh majelis hakim dan disebut (bukti P.10) ;
- 11). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Identitas Pemilik an. PEMOHON tanggal 07 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.11) ;
- 12). Satu lembar photo copy bermeterai cukup Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Reg. BD-1215-CQ, Pemilik an. PEMOHON berlaku sampai tanggal 15-08-2022, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.12) ;
- 13). Satu lembar photo copy bermeterai cukup Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Reg. BD-22-10, Pemilik an. PEMOHON berlaku sampai tanggal 23-09-2021, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.13) ;
- 14). Satu lembar photo copy bermeterai cukup Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Reg. BD-19-CS, Pemilik an. PEMOHON berlaku sampai tanggal 06-12-2023, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.14) ;

- 15). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 04153 Pemilik an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.15) ;
- 16). Satu gabung photo copy bermeterai cukup Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 05832 Pemilik an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.16) ;
- 17). Photo copy surat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PEMOHON dengan Nomor : 1771021003690007 tanggal 01-11-2019, yang menerangkan bahwa PEMOHON adalah bertempat tinggal di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu bermeterai cukup, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-17);
- 18). Asli surat Keterangan Domisili atas nama TERMOHON, dengan Nomor : 25/470/02.05/2019, tanggal 14 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Yani Hong adalah bertempat tinggal di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata adalah aslinya (bukti P-18);
- 19). Satu lembar photo copy bermeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 165/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 10 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, yang menerangkan bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) adalah suami isteri, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut (bukti P.19) ;

- 20). Asli Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) diatas meterai tanggal 14 Nopember 2019 diketahui oleh Lurah Lingkaran Barat, yang menerangkan bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) telah mempunyai harta bersama selama dalam pernikahan mereka sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan tersebut dari huruf (a, b, c, d, e, f, g, h dan i), dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata aslinya (bukti P-20);
- 21). Photo copy surat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, dengan Nomor : 1707015103931001, tanggal 16-11-2017, yang menerangkan bahwa CALON ISTERI KEDUA PEMOHON adalah bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu bermeterai cukup, dinazegelend Pejabat Pos dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya disebut sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P-21);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena kadang berjauhan dengan Termohon

sering ke Batam, sedangkan Pemohon di Bengkulu sehingga Termohon tidak bisa mengurus Pemohon dengan sepenuhnya atau tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai ibu rumah tangga ;

- Bahwa setahu saksi Termohon sebagai isteri pertama setuju kalau Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rini Rismawati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wira swasta punya banyak usaha, tapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon seluruhnya, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa Harta Bersama tapi tidak mengetahui berapa semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua bernama Rini Rismawati dan calon isteri tersebut tidak terikat dengan perkawinan orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dari Rini Rismawati semua setuju ;

2. SAKSI 2, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kota/Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah memeluk agama Islam sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena kadang berjauhan dengan Termohon sering ke Batam, sedangkan Pemohon di Bengkulu sehingga Termohon tidak bisa mengurus Pemohon dengan sepenuhnya atau tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi Termohon sebagai isteri pertama setuju kalau Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rini Rismawati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wira swasta punya banyak usaha, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uasahnya
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih 2 (dua) milyar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tergolong orang mampu dan dapat memenuhi kebutuhan Termohon dan calon isteri Pemohon ;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa Harta Bersama tapi tidak mengetahui berapa semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dari Rini Rismawati semua setuju tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana buti P.17 dan P.18, dan perkara yang dimohonkan adalah mengenai permohonan izin poligami, karena itu Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dimana Mediator tersebut memberitahukan kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk tidak berpoligami, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melakukan Poligami dan disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk tidak berpoligami,

akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melakukan Poligami dan disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon a. Karena Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri Pemohon dan keluarganya, b. Antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan (Batam-Bengkulu) serta Termohon tidak ingin ikut tinggal di Bengkulu, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1 dan 2) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b), Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas alasan pokok Pemohon tersebut, halmana Termohon mengajukan tanggapan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 sebagian adalah surat- surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Pemohon (Bebby Hussy) sejak tanggal 20 Januari 2015, telah masuk Islam dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat didepan Ketua Mushalla dr. Cut Erma Nizar dan disaksikan oleh dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Termohon (Yani Hong) bersedia untuk dimadu dengan wanita pilihan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bahwa Pemohon (PEMOHON) mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bahwa Pemohon (PEMOHON) sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-5) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Penrimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Selaras Jabon Persada Nomor:: AHU-AH.01.03-0111677 tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-6) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kuda Laut Sejahtera Nomor : AHU-0035168.AH..01.02 Tahun 2019, tanggal 06 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-7) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Citra Kopi Bengkulu Nomor : AHU-0053459.AH..01.01 Tahun 2017, tanggal 24 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-8) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Citra Selaras Mining Nomor : AHU-0019853. AH..01.02 Tahun 2017, tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-9) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Buana Karya Perkasa Nomor : AHU-AH.01.0004316 tanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-10) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Private and Confidential MR. Bebby Hussy by United Overseas,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-11) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bahwa ada satu gabung Identitas Pemilik an. Bebby Hussy tanggal 07 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-12) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bahwa ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Reg. BD-1215-CQ, Pemilik an. PEMOHON berlaku sampai tanggal 15-08-2022,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-13) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Reg. BD-22-10, Pemilik an. PEMOHON berlaku sampai tanggal 23-09-2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-14) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Reg. BD-19-CS, Pemilik an. PEMOHON berlaku sampai tanggal 06-12-2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-15) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa

ada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 04153 Pemilik an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-16) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa ada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 05832 Pemilik an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-17) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-18) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa TERMOHON adalah bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-19) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-20) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) telah mempunyai harta bersama selama dalam pernikahan mereka sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan tersebut dari huruf (a, b, c, d, e, f, g, h dan i) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-21) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bahwa CALON ISTERI I KEDUA PEMOHON adalah bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pernyataan Termohon secara lisan dipersidangan telah menyetujui dan rela serta senang hati bila Pemohon beristeri atau menambah isteri lagi dengan perempuan lain dan Termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta menghadirkan 2 orang saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya mengetahui bahwa memang Pemohon ingin menambah isteri lagi (poligami) dengan perempuan lain bernama Rini Rismawati Binti Zailani dimana Termohon dan calon isteri kedua menyatakan secara tegas dipersidangan telah menyetujui atas kemauan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pernyataan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Pemohon setiap bulan sebagaimana bukti P.3 telah mempunyai kemampuan dari segi materi untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya bahkan dapat membantu kebutuhan keluarga calon isteri yang kedua ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak dan calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon selalu pergi ke Batam tinggal berjauhan (Batam-Bengkulu) serta Termohon tidak ingin ikut Pemohon tinggal di Bengkulu ;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan bersedia dimadu;
- Bahwa calon istri yang kedua Pemohon bernama Rini Rismawati bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *aquo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Aya t(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian, dan akan membantu calon isteri kedua dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, serta sebagai laki-laki agar segala tindakannya tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3;

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dan untuk memperoleh izin poligami telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON** ;
3. Menetapkan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. PT. Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak dibidang penanaman Jabon;

- b. PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar;
- c. PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi;
- d. PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor;
- e. PT. Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor;
- f. 2 (dua) unit apartement di Singapura, yaitu:

- 1). Address: 101 MERGUI ROAD, 22-09 CITYSCAPE@FARRER PARK;
- 2). Address: 19 COMPASSVALE ROAD, 08-15 THE LUXURIE, SINGAPORE 544753;

- g. 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:

- 1). Jenis Mobil Penumpang, Merk Mitsibushi, type Pajero Sport 2,5D Exceed (4x4) A/T, warna putih mutiara, dengan No.Pol: BG 1217 PB;
- 2). Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Kijang Super KF 71 SHOP, warna merah metalik, dengan No.Pol: BD 1215 CQ;
- 3). Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Fortuner 2.7 V AUTOMATIC, warna putih , dengan No.Pol: BD 22 JO;
- 4). Jenis Mobil Penumpang, Merk CHRYSLER, type 300C 6.1 SRT, model Sedan, warna hitam, dengan No.Pol: BD 19 CS;

- h. 5 (lima) unit ruko di Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan No. SHM : 04153;

- i. 4 (empat) unit rumah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yaitu:

- 1). No. SHM : 05832, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- 2). No. SHM : 05649, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- 3). No. SHM : 05648, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- 4). No. SHM : 05680, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Desy Gustiana, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRI, M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

DESY GUSTIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 155.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Reden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Al Fajri
NIM : 1811110022
Prodi : Hukum keluarga Islam
Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Putusan Nomor : 934 / Pdt. G / 2019 / PA. Bn tentang izin Poligami
Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif

2.

3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No(1,.....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 17-5-21

Tim Penelaah


(N. NIKMAWI, M.Pd.)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan

: Tinjauan Yuridis tentang izin Poligami

(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor : 934 / Pdt. G / 2019 / PA. Bn
tentang izin poligami)

PA 19/21
15

Nenah Julir, Lc., M.Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pertimbangan Hakim terhadap izin Poligami karena alasan
membantu perekonomian calon istri kedua perspektif HKI Islam

(Studi Analisis Putusan No. 914 / Pdt. G / 2019 / PA. Bn)

Dosen



Dr. Idris Ramadhan, MHI

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim Nomor : 934 / Pdt. G / 2019 / PA. Bn
Tentang izin Poligami Perspektif Masalah Kuralat

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP.197509252006042002

Bengkulu, 17 Mei 2021
Mahasiswa


AL FAJRI

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah” yang disusun oleh:

Nama : Al Fajri

Nim : 1811110022

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juni 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

Penguji I



Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Penguji II



Fauzan, M.H
NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Nenar Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 16 Juni 2021
Nama : Al Fajri
NIM : 1811110022
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Yuridis Terhadap putusan Hakim Nomor : 934 / pdt.G / 2019 / PA.Bn Tentang Rzin poligami perspektif Masalahah Mursalah.		1. Dr. Suarsar Khatib MA	
		2. Fauzan, M.H	

Wassalam, 9-9-21
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


Nenah Pulir, Lc., M.Ag
NIP. 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Al Fajri
Jurusan / Prodi : Hukum keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1- Selesaikan Antara Judul dan Rumusan Masalah 2. Perbaiki penulisan sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi. 3. Landasan don' cantumkan sesuai kebutuhan 4. Tambahkan outline penelitian	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H

Dr. Suansar Khatib, M.A.
NIP. 19570817199703101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : AL Fajri
Jurusan / Prodi : Hukum keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Terus & diperbaiki
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Pertimbangkan untuk perbaikan judul mengesahkan dgn rumus masalah. 2. Perbaiki transliterasi sesuai pembacaan. 3. Daftar pustaka untuk & perbaikan sistematisasi pustaka.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, II

Fauzan, M.H
.....
NIP. 19770725 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1049 /In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

10 September

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1050/In.11/ F.I./PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

NIP. : 195708171991031001

Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. : 197707252000212103

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : AL Fajri

NIM / Prodi : 1811110022/HKI

Judul Skripsi : "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor:
934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum
Positif dan Masalah Mursalah"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 10 September 2021

An. Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Al Fajri

NIM : 1811110022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Suansar Khatib, S.H.,
M.Ag

Judul Skripsi :

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor:
934/Pdt. G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami
Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	kamis, 10/02/2022	- Bab I - V - Daftar pustaka - Daftar isi	- Diperiksa footnote - Referensi, dirapikan Sesuai pedoman penulisan - Analisis diperkuat mengena ijtihad masalah mursalah.	
2.	Jum'at, 11/02/2022	Acc		

Mengetahui,
Koordinator Prodi HKI

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 10-2-2022

10-7-1443 H

Pembimbing I

(Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag)
NIP. 195708171991031001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Al Fajri
NIM : 1811110022
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fauzan, M.H
Judul Skripsi :
Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor:
934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami
Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 22/12/2021	Daftar Isi	Rapikan daftar isi	
2.	Kamis, 30/12/2021	BAB I	Revisi latar belakang fokus permasalahan	
3.	Selasa, 04/01/2022	BAB II	Landasan teori diper- banyak dan dipersempit.	
4.	Kamis, 06/01/2022	BAB III	- Tambah referensi. - footnote.	
5.	Kamis, 15/01/2022	BAB IV	- Analisis diperkuat - detail hukum pos- itif khususnya pasal yang mengatur	
6.	Senin, 17/01/2022	BAB IV - V	- Acc bab IV kesimpulan dise- uaikan dengan rumusan masalah	
7.	Rabu, 19/01/2022	BAB V Abstrak	- Abstrak sesuaikan dengan rumusan masalah	
8.	Kamis, 27/01/2022	Bab. I-V	Acc - lanjut ke pembimbing I	

Bengkulu, 27-01-2022 M

25-06-2022 H

Mengetahui,
Koordinator Prodi HKI

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Pembimbing II

(Fauzan, M.H)
NIP. 197707252000212103

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Al Fajri

Nim : 1811110022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor :
934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif
Hukum Positif dan Masalah Mursalah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 23%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hidayat Darussalam', with a date '9/6/22' written next to it.

{ Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008